



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUSAHAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN JALAN KENDAL TERUSAN SEJAJAR REL KERETA API  
DARI JALAN BLORA TEMBUS JALAN KH. MAS MANSYUR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur yang terletak di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai, sedangkan jangka waktu berlakunya penguasaan perencanaan/peruntukan tanah dimaksud telah berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/ PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN KENDAL TERUSAN SEJAJAR REL KERETA API DARI JALAN BLORA TEMBUS JALAN KH. MAS MANSYUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

#### Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur yang terletak di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan lebar 6 m (enam meter) dan 18 m (delapan belas meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1: 1.000 terdiri dari 2 (dua) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 528/S/PPSK/DTR/V/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan dibuat sebanyak 2 (dua) set.

#### Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pengadaan tanah, membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 73012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

